



PUTUSAN

Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. MITRA ECLAT GUNUNG ARTA, berkedudukan di Jl.turi raya No.055, Pematang Wangi, Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Lampung yang diwakili oleh Amal Josua Saragih selaku Pimpinan Cabang PT. Mitra Eclat Gunung Arta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmad Syaputra Harahap, SH.,MH., dkk merupakan Advokat / Penasehay hukum berkantor hukum "Sibells Law Firm" yang beralamat di Jalan Sei Serayu No.117, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, baik bersama-sama maupun sendiri yang berhak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. JODIE PRAYOGO, ST., M.Eng, SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PRASARANA STRATEGIS II SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA, beralamat di Jalan Sisingamangara KM 7 No.99, Harjosari II, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Ary Prasetyo, S.H., M.Hum., Dian Maryati, S.H., M.H., dkk sebagai Pejabat di kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang beralamat di Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang berhak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Mdn



2. DEVA KURNIAWAN RAHMADI, SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN KEPALA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SUMATERA UTARA, beralamat di Jalan Sisingamangara KM 7 No.99, Harjosari II, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Ary Prasetyo, S.H., M.Hum., Dian Maryati, S.H., M.H., dkk sebagai Pejabat di kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang beralamat di Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang berhak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 September 2024 dalam Register Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melakukan perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Pasar Lahewa Kabupaten Nias Utara dengan Tergugat berdasarkan Kontrak Kerja dengan nomor : HK.02.03/SP-LAHEWA/SATKER PPPW II-SU/PPK BPB-PS/01/2023, yang diterbitkan pada tanggal 26 September 2023 dengan nilai kontrak Rp. 36.848.636.032,- (tiga puluh enam milyar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh dua rupiah) dan waktu selama 240 hari, dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor KU.08.09/01/SPMK/SATKER PPPW II-SU/PPK BPB-PS/K/2023 tanggal 10 Oktober 2023, dan telah di Addendumkan berdasarkan:

a. Addendum Kontrak Satu Nomor : HK.02.03/SP-LAHEWA/SATKER PPPW II-SU/PPK PS II/01/ADD-1/K-PP/2024 Tanggal 12 Februari 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Addendum Kontrak Dua Nomor : HK.02.03/SP-LAHEWA/SATKER PPPW IISU/PPK PS II/01/ADD-2/K-PPM/2024 Tanggal 20 Februari 2024.

c. Addendum Kontrak Tiga Nomor : HK.02.03/SP-LAHEWA/SATKER PPPW II-SU/PPK PS II/01/ ADD-3/CCO-1/2024 Tanggal 8 Maret 2024.

d. Addendum Kontrak Empat Nomor : HK.02.03/SP-LAHEWA/SATKER PPPW II-SU/PPK PS II/01/ADD-4/KPWP/2024 Tanggal 8 Mei 2024.

2. Bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 1.842.431.801,.(satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah) serta Jaminan Uang Muka sebesar Rp. 5.527.295.405,.(lima milyar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima rupiah).

3. Bahwa perlu diketahui setelah Surat Perintah Mulai Kerja diserahkan oleh Tergugat, Penggugat mendatangi lokasi Pembangunan Pasar Lahewa Kabupaten Nias Utara tersebut dan didapatkan lokasi tersebut belum bebas (dalam kondisi sengketa) sehingga dalam hal ini Penggugat tidak dapat langsung melaksanakan Pembangunan Pasar Lahewa tersebut dan mengalami kehilangan waktu pelaksanaan selama 100 (seratus) hari kalender.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2024 dilakukan rapat yang membahas tentang finalisasi review design pondasi dan terdapat perbedaan desain gambar sesuai dengan kontrak dengan kondisi tanah dilapangan sehingga dalam hal ini pondasi sumuran yang baru bertambah 105 unit yang semula 66 unit dengan kedalaman galian 3 (tiga) meter menjadi 171 unit pondasi sumuran dengan kedalaman galian 5,5 (lima koma lima) meter.

5. Bahwa terhadap hal tersebut diatas Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan waktu akibat lahan yang belum dibersihkan serta adanya pembahasan review design pondasi berdasarkan surat Nomor: 03/PT.MEGA/LAHEWA/Per.Waktu / III / 2024, tanggal 7 Maret 2024 perihal Permohonan Penambahan Waktu dan telah disepakati oleh Tergugat dengan di addendum kontrak Empat Nomor : HK.02.03/SP-LAHEWA/SATKER PPPW II-SU/PPKPS II/01/ADD-4/KPWP/2024 tanggal

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Mei 2024, sehingga dalam hal ini Pembangunan Pasar Lahewa tersebut yang awalnya 240 hari diperpanjang selama 100 hari menjadi 340 hari.

6. Bahwa terhadap perpanjangan waktu 100 hari yang diberikan oleh Tergugat, terdapat waktu 42 hari untuk design struktur bawah pondasi 66 unit dengan kedalaman 3 meter, namun akan tetapi setelah review design terjadi, pondasi sumuran bertambah sebanyak 105 unit menjadi 171 unit pondasi sumuran dengan kedalaman 5,5 meter sehingga dalam hal ini Penggugat membutuhkan waktu yang lama akibat efek domino tersebut, sehingga Penggugat membutuhkan kompensasi waktu 60 hari kalender untuk mewujudkan (review design) pada struktur bawah pondasi sumuran yang baru terhitung sejak tanggal 4 Maret 2024.

7. Bahwa selanjutnya terhadap perubahan desain (review design) pada struktur bawah pondasi tersebut juga mengakibatkan perubahan desain dan dimensi pilecap, sehingga kondisi tersebut mengakibatkan tulangan pilecap yang telah dipabrikasi sebelum penetapan hasil review design pondasi pada tanggal 4 Maret 2024 tidak dapat digunakan pada desain pilecap yang baru.

8. Bahwa terhadap hal tersebut diatas Penggugat mengakibatkan kehilangan waktu kerja disebabkan pabrikan material besi ulang yang awalnya 3 meter menjadi 5,5 meter terhadap desain yang baru dan berpotensi menimbulkan kerugian pada upah pekerja dan material besi konstruksi yang telah dipabrikasi serta tidak adanya penambahan anggaran addendum Kontrak Ketiga sampai dengan Addendum Kontrak Ke empat, sehingga untuk mengatasi kondisi ini diperlukan waktu 14 hari kalender untuk melakukan pabrikan ulang terutama pada penulangan pilecap yang mengalami perubahan desain.

9. Bahwa juga dalam hal efektifitas hari kerja terhadap waktu terkontrak, perlu juga diberikan pertimbangan dengan kondisi sosial masyarakat setempat yang tidak memperbolehkan Penggugat untuk bekerja pada hari minggu dan hari raya keagamaan lainnya, serta terdapat pula beberapa hari libur nasional yang tercakup dalam hari kalender kontrak yang terbukti berpotensi mengurangi efektifitas hari kerja, sehingga terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja hingga akhir kontrak akibat penambahan waktu pada addendum ke 4 pada tanggal 13 September 2024 Penggugat mengalami kehilangan waktu selama 61 (enam puluh satu) hari kalender serta kerugian anggaran biaya.

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa selanjutnya perihal action plan yang berfokus pada percepatan progres pekerjaan, diperlukan cash flow untuk membiayai rencana kerja selanjutnya, oleh karenanya keterlambatan pencairan termin ke-3 yang telah disampaikan Penggugat kepada Tergugat sejak Mei 2024, sehingga Penggugat mengalami kehilangan waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender serta kerugian anggaran biaya pelaksanaan pekerjaan.

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat meminta kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan (Addendum ke-5) yang diakibatkan adanya peristiwa kompensasi selama 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 13 September 2024.

12. Bahwa akan tetapi, bukannya memberikan perpanjangan waktu kepada Penggugat, pihak Tergugat malah mengirimkan Surat Undangan Rapat Evaluasi Dasar Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pasar Lahewa Kabupaten Nias Utara Nomor : UM.01.02/SATKER PPPW II-SU/PPK PS II/881/2024, tertanggal 10 September 2024 yang mana isi undangan tersebut Penggugat dinyatakan gagal memenuhi target uji coba dengan laporan progres terakhir pada masa test case 02 September 2024 yaitu realisasi fisik pembangunan pasar lahewa kabupaten Nias Utara sebesar 29,2038%.

13. Bahwa juga Pihak Tergugat telah mengirimkan Surat Nomor : UM.02.02/Satker PPPW II-SW/PPK PS II/884/2024, tanggal 11 September 2024 perihal Rencana Pemutusan Kontrak yang berisi memutuskan kontrak pekerjaan Kontruksi Penggugat yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 hari sejak surat tersebut diterbitkan, dan terhadap surat tersebut telah Penggugat sanggah berdasarkan Surat No. 030/SP/PT.Mega/XI/2024, tanggal 11 September 2024, perihal Sanggahan terhadap Surat No. UM.02.02/Satker PPPW II-SW/PPK PS II/884/2024, yang pada intinya Penggugat menolak dengan tegas pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat.

14. Bahwa hal tersebut sangat merugikan Penggugat yang mana peristiwa tersebut bukan murni kesalahan Penggugat dikarenakan adanya peristiwa-peristiwa yang telah Penggugat jelaskan diatas.

15. Bahwa dengan tindakan semena-mena yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat telah melanggar perjanjian yang telah disepakati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

16. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 1243 KUHPdata yang mengatakan : "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

17. Bahwa akibat tindakan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut yang tidak memberikan perpanjangan waktu kepada Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 37.000.000.000, (tiga puluh tujuh milyar rupiah), serta immateril sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah).

18. Bahwa untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk memerintahkan Tergugat memberikan perpanjangan waktu (addendum ke 5) kepada Penggugat selama 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender.

19. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dan Turut Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi.

20. Bahwa memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak mencairkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 1.842.431.801, (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah) serta Jaminan Uang Muka sebesar Rp. 5.527.295.405, (lima milyar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima rupiah) hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap.

21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

22. Bahwa memerintahkan Turut Tergugat untuk menjalankan isi putusan ini.

23. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (uit voerbaar bij voerraad).

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah PENGUGAT uraikan diatas, bersama ini PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatukan putusan sebagai berikut

Primair

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan perpanjangan waktu (Addendum ke-5) kepada Penggugat selama 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender.
3. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu Juta Rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak mencairkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 1.842.431.801,.(satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah) serta Jaminan Uang Muka sebesar Rp. 5.527.295.405,.(lima milyar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima rupiah) hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar materiil sebesar Rp. 37.000.000.000,.(tiga puluh tujuh milyar rupiah), serta immateril sebesar Rp. 2.000.000.000,.(dua milyar rupiah).
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk patuh terhadap putusan ini.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

Subsidiar

Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Efrata

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Happy Tarigan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Eksepsi Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo

1. Memperhatikan perihal Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada halaman 1 Gugatan adalah Gugatan Wanprestasi;
2. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terdapat ikatan kontrak berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor HK.02.03/SP-LAHEWA/SATKER PPWII-SU/PPK BPB-PS/01/2023 tanggal 26 September 2023 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Lahewa Kab.Nias Utara beserta addendum-nya;
3. Bahwa makna Gugatan Wanprestrasi adalah Gugatan yang terjadi dikarenakan adanya sengketa terkait pelaksanaan kontrak, sehingga dalam pemeriksaannya harus mengacu pada poin-poin kesepakatan yang tertuang dalam kontrak;
4. Bahwa pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) huruf H angka 79 mengenai Penyelesaian Perselisihan/Sengketa,

79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interprestasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasa musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

79.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

79.3 Selain ketentuan pada pasal 79.2 penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan melalui:

- a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
- b. dewan sengketa konstruksi; atau
- c. Pengadilan.

5. Memperhatikan angka 1 s.d. angka 4 di atas maka sudah selayaknya tindakan penggugat yang langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan tanpa melalui tahapan sebagaimana diuraikan angka 4 di atas adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;

6. Berdasarkan uraian-uraian di atas maka sudah selayaknya kami mohon kepada majelis hakim untuk dapat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa gugatan a quo;

7. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 134 HIR dan Pasal 136 HIR, yang menyebutkan:

Pasal 134 HIR:

"Tetapi dalam hal perselisihan mengenai suatu perkara yang tiada masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka sembarang waktu pemeriksaan perkara itu, boleh dituntut supaya hakim mengaku dirinya tidak berhak dan hakim sendiri berwajib mengakui itu karena jabatannya."

Pasal 136 HIR:

"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh si tergugat, dikecualikan hanya hal-hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan sekaligus dengan pokok perkara".

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR dan Pasal 136 HIR di atas maka Majelis Hakim Pemeriksa Nomor: 808/Pdt.G/2024/PN.Mdn wajib hukumnya untuk terlebih dahulu memberikan putusan terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut (Hakim Tidak Berwenang Mengadili).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menjadi fakta hukum bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka bersama ini Tergugat dan Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara a quo untuk menerima Eksepsi Absolut Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara a quo"

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankeleijke Verklaard).

B. EKSEPSI LEGAL STANDING

(Eksepsi terkait kedudukan hukum Penggugat yang tidak memiliki kewenangan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan)

1. Memperhatikan Akta Pembukaan Cabang Perseroan Terbatas PT. Mitra Eclat Gunung Arta, Nomor. 15, tanggal 9 Juni 2023 halaman kedua dan ketiga pada poin Khusus terkait Kekuasaan-kekuasaan yang diberikan kepada Pimpinan Cabang dengan ketentuan-ketentuan:

- a. Mengikat serta menandatangani segala macam kontrak pekerjaan borongan/proyek dan menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan itu;
- b. Mengajukan penawaran-penawaran kepada Instansi-Instansi yang bersangkutan dengan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan perseroan terbatas tersebut serta pihak-pihak lain, mengikuti pelelangan pada dinas-dinas pada provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Pusat;
- c. Bahwa yang diberi kuasa tidak berhak memindahkannya kepada pihak lain, baik untuk seluruhnya atau sebagian saja jikalau tidak mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Pemberi Kuasa (kantor pusat);
- d. Bahwa segala tindakan yang dikuasakan melanggar peraturan dalam bidang ekonomi dan Undang-Undang adalah tidak sah terhadap perseroan dan menjadi tanggung jawab resiko hukum sendiri (secara pribadi);
- e. Sipenerima kuasa diberi hak untuk membuka rekening bersama pada bank setempat baik pemerintah maupun swasta atas nama Cabang Perseroan;
- f. Mengurus segala macam perizinan yang berkaitan dengan cabang perseroan;
- g. Melaksanakan pekerjaan proyek dengan baik sampai dapat diterimanya pekerjaan proyek oleh sipemberi proyek;
- h. Jangka waktu pembukaan cabang ini diberikan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak penandatanganan akta ini dan bisa diperpanjang apabila ada izin dari kantor pusat, dan dibuatkan akta cabang terbaru;
- i. Mengurus pencairan/menerima dana proyek pembayaran dari Instansi pemberi proyek atau Bank yang ditunjuk, atas pekerjaan yang telah atau sedang dilaksanakan;

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Mdn



j. Meminta Garansi baik jaminan uang muka maupun jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, terhadap Bank ataupun pihak ketiga lainnya dan dukungan Bank;

k. Bahwa yang diberi kuasa wajib menjalankan kuasa ini dengan memperhatikan aturan-aturan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta norma-norma dalam perdagangan dan peraturan-peraturan dari yang berwajib.

Selanjutnya guna mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Penerima Kuasa/ Direktur Cabang diberi hak pula untuk melakukan segala tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk memberikan keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan dan menandatangani surat-surat/ akta-akta dan lain-lain surat yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa tanpa pengecualian demi tercapainya maksud pemberi kuasa ini.

2. Bahwa di dalam uraian kekuasaan-kekuasaan dan hak yang diberikan kepada Pimpinan Cabang sebagaimana dimaksud di atas tidak tercantum kekuasaan- kekuasaan dan hak yang berbunyi bahwa Pimpinan Cabang berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan;

3. Memperhatikan angka 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa Pimpinan Cabang PT. Mitra Eclat Gunung Arta tidak memiliki legal standing atau kewenangan untuk memberikan kuasa kepada Para Advokat dan Penasihat Hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi fakta hukum bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak memiliki legal standing atau kewenangan untuk memberikan kuasa kepada Para Advokat dan Penasihat Hukum, serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankeleijke Verklaard

C. GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa sehubungan dengan proses mengajukan Gugatan Wanprestasi melalui Pengadilan Negeri pada prinsipnya perlu memperhatikan beberapa ketentuan diantaranya:

a. Ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan



atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

b. Ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.”

2. Memperhatikan ketentuan pasal-pasal di atas, pada prinsipnya debitur belum dapat digugat ke pengadilan atas wanprestasi jika debitur tersebut tidak pernah dinyatakan lalai berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata. Apabila kreditur menggugat debitur tanpa pernah dinyatakan lalai, baik melalui surat perintah atau akta sejenis maupun berdasarkan batas waktu dalam perjanjian, maka pengadilan tidak dapat menerima gugatan.

3. Memperhatikan beberapa dokumen persidangan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut:

a. Gugatan yang disampaikan melalui Pengadilan Negeri Medan tertanggal 11 September 2024;

b. Surat Somasi I yang dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat No. 21/SIBELLS/X/2024 tertanggal 23 Oktober 2024;

c. Surat Somasi II yang dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat No. 22/SIBELLS/X/2024 tertanggal 28 Oktober 2024.

4. Memperhatikan fakta pada angka 3 di atas yang menyatakan bahwa Penggugat dalam perkara a quo justru baru mengirimkan 2 (dua) kali somasi yang dikeluarkan pada tanggal setelah Penggugat mengajukan Gugatan, sehingga pada prinsipnya sudah selayaknya Gugatan dianggap Prematur dikarenakan secara prosedural bertentangan dengan ketentuan sebagaimana di atur pada angka 1 di atas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi fakta hukum bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak diajukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga dalam hal ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard

D. EKSEPSI KURANG PIHAK (Eksepsi Plurium Litis Consortium)

1. Memperhatikan Posita pada angka 3 halaman 2 sampai dengan angka 10 halaman 3 gugatan yang pada pokoknya diuraikan oleh Penggugat terdapat peran serta dari pihak di luar para pihak dalam perkara a quo, yaitu PT. Pancarancang Pratama selaku Konsultan Manajemen Konstruksi



Pembangunan Pasar Lahewa Kab. Nias Utara yang bertugas mengawasi jalannya pekerjaan dilapangan dan meminta laporan progres dan penjelasan pekerjaan tiap item dari penggugat secara tertulis untuk di laporkan kepada Tergugat;

2. Memperhatikan uraian pada angka 1 di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak tersebut sudah selayaknya juga disertakan sebagai para pihak dalam perkara a quo dikarenakan memiliki peran serta/andil dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Lahewa Kab.Nias Utara beserta addendum-nya

3. Dengan tidak disertakannya Pihak sebagaimana dimaksud angka 1 di atas dapat menyebabkan Putusan yang tidak lengkap atau bahkan menyebabkan non- executeable sehingga mohon Majelis Hakim dapat menyatakan Gugatan PENGUGAT menjadi batal demi hukum sehingga harus ditolak, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

E. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

(Gugatan Penggugat Salah Pihak Karena Turut Tergugat tidak mempunyai kewenangan sehubungan dengan Petitum Gugatan)

1. Memperhatikan Petitum Penggugat pada Permohonan angka 3 halaman 5 Gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

2. Memperhatikan bahwa Objek Gugatan adalah Wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor HK.02.03/SP-LAHEWA/SATKER PPWII- SU/PPK BPB-PS/01/2023 tanggal 26 September 2023 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Lahewa Kab.Nias Utara beserta addendum-nya antara Pihak Penggugat dan Tergugat;

3. Memperhatikan angka 2 di atas maka berdasarkan fakta bahwa Turut Tergugat juga dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan melakukan Wanprestasi adalah hal yang keliru disebabkan Turut Tergugat tersebut bukan merupakan Pihak dalam Surat Perjanjian yang menjadi dasar Gugatan Wanprestasi.

Bahwa secara yuridis formil, salah satu bentuk dari Error In Persona adalah orang atau pihak yang ditarik sebagai Para Pihak dalam Gugatan adalah keliru (gemis aanhoedanigheld) sebagaimana Penggugat telah keliru dengan menarik Turut Tergugat dalam perkara a quo karena Turut Tergugat tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut dan tidak memiliki kewenangan untuk



memenuhi tuntutan/petitum Gugatan, maka berdasarkan uraian-uraian di atas terbukti bahwa Gugatan Penggugat memenuhi unsur untuk dinyatakan Gugatan salah pihak/error in persona dan cukup beralasan kiranya Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankeleijke Verklaard).

F. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (Gugatan Kabur)

1. Memperhatikan perihal Gugatan Wanprestasi dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, maka sudah selayaknya substansi Gugatan pada pokoknya adalah terkait ketentuan-ketentuan dalam Kontrak/Perjanjian yang dilanggar maupun tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak.
2. Bahwa berdasarkan dalil di atas, maka sudah selayaknya Penggugat dalam menguraikan Gugatannya harus dapat menunjuk suatu peristiwa maupun perbuatan yang dilanggar oleh pihak Tergugat dalam klausul-klausul kontrak, namun pada faktanya tidak ditemukan sama sekali dalil yang diuraikan oleh Penggugat secara jelas menunjuk Pasal maupun Ketentuan yang dilanggar oleh Tergugat sehingga terjadi Gugatan Wanprestasi melalui Pengadilan Negeri Medan.
3. Berdasarkan uraian pada angka 1-3 di atas pada faktanya tidak terbantahkan bahwa Penggugat dalam uraian Posita pada Gugatan tidak menjelaskan/mencantumkan Pasal maupun Ketentuan yang dilanggar dalam Kontrak/Perjanjian oleh Tergugat.
4. Memperhatikan angka 3 Petitum Primair pada Gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Sebagaimana telah kami sampaikan dalam Eksepsi error in persona yang pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Tergugat bukanlah pihak dalam Kontrak/Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga seharusnya Turut Tergugat tidak memiliki kewajiban apapun dalam pelaksanaan kontrak;
 - b. Bahwa Gugatan Wanprestasi pada prinsipnya adalah sengketa yang diajukan terkait hak dan kewajiban Para Pihak dalam kontrak;
 - c. Memperhatikan uraian huruf a dan b di atas maka sudah selayaknya petitum Penggugat yang turut menyatakan Turut Tergugat sebagai pihak yang melakukan Wanprestasi dalam Gugatan



membuktikan ketidak-cermatan Penggugat dalam Menyusun Gugatan sehingga dapat menyebabkan Gugatan menjadi kabur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya dapat dinyatakan bahwa Penggugat dinyatakan tidak cermat dalam menyusun Gugatan a quo dan dapat menyebabkan Gugatan Kabur sehingga kepada Majelis Hakim untuk dapat menolak Gugatan a quo atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankeleijke Verklaard)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang terdapat dalam bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Tergugat dalam pemeriksaan perkara a quo dan yang pada intinya menyatakan Tergugat tidak melakukan Wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana Tergugat dan Turut Tergugat uraikan dibawah ini.
3. Bahwa posita angka 1 dan 2 posita gugatan pada prinsipnya merupakan uraian Penunjukkan Penggugat sebagai Penyedia Jasa dalam Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Lahewa Kab.Nias Utara;
4. Memperhatikan dalil-dalil Penggugat pada 3 posita gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kendala di lokasi pembangunan (dalam kondisi sengketa) yang menyebabkan klaim Penggugat kehilangan waktu pelaksanaan selama 100 (seratus) hari kalender akan kami tanggapi sebagai berikut:
 - a. Dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta, hal ini disebabkan bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Utara Nomor 640/133/PERKIM/XI/2023 tanggal 22 November 2023 perihal Surat Keterangan Tentang Kendala Pekerjaan di Lokasi Pekerjaan Pembangunan Pasar Lahewa Kabupaten Nias Utara menerangkan hambatan pekerjaan terjadi diakibatkan protes dari oknum masyarakat setempat tentang hak kepemilikan lahan tersebut dan penghentian pekerjaan dilaksanakan selama periode 15 s.d 21 November 2023 atau selama 7 (tujuh) hari kalender.



b. Dalil tersebut diuraikan Penggugat seolah-olah terjadi sengketa lahan dan secara keseluruhan pekerjaan mengalami permasalahan pada lokasi pembangunan sehingga dalam perkara ini Penggugat menyalahkan Tergugat atas keterlambatan pekerjaan yang dilakukan Penggugat.

5. Memperhatikan dalil-dalil Penggugat pada angka 4 s.d 11 posita Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kendala-kendala di lapangan yang menyebabkan klaim Penggugat tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan yang akan kami tanggapi sebagai berikut:

a. Memperhatikan dalil angka 4 s.d 6 posita Gugatan yang pada prinsipnya telah dilaksanakan pembahasan terkait kendala-kendala di lapangan yang kemudian tertuang dalam beberapa dokumen di antaranya yaitu:

- 1) Adendum Kontrak Keempat (Pertambahan Waktu Pelaksanaan) Nomor: HK.02.03/SP-LAHEWA/SATKER PPPW II-SU/PPK-PSII/01 /ADD-4/K- PWP/2024 tanggal 08 Mei 2024;
- 2) Berita Acara Pembahasan Adendum Kontrak - IV Pekerjaan Pembangunan Pasar Lahewa Kabupaten Nias Utara Nomor: 386/BA/SATKER PPPW II- SU/PPK PS II/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pihak Penggugat dan Tergugat;
- 3) Surat Team Leader Konsultan Manajemen Konstruksi No. 04/PT.PP/LAHEWA/P-WAKTU/IV/2024 tanggal 16 April 2024 Perihal Penyampaian Hasil Pemeriksaan Berkas Pertambahan Waktu;
- 4) Surat PPK PS II Nomor: PW.01.03/SATKER PPPW II-SU/PPK PS II/206/2024 tanggal 15 Maret perihal Penugasan Pemeriksaan Berkas Penambahan Waktu;
- 5) Surat Pimpinan Cabang PT. Mitra Eclat Gunung Arta Nomor: 03/PT.MEGA/LAHEWA/Per.Waktu/III/2024 tanggal 07 Maret 2024 Perihal Permohonan Penambahan Waktu;
- 6) Surat Pimpinan Cabang PT. Mitra Eclat Gunung Arta Nomor: 04/PT.MEGA/LAHEWA/Lap.Justificasi Waktu/III/2024 tanggal 07 Maret 2024 Perihal Laporan Justifikasi Waktu.

Memperhatikan dalil-dalil di atas, pada prinsipnya terhadap kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaan pekerjaan Penggugat telah diberikan perpanjangan waktu selama 100 (seratus) hari sebagaimana



dituangkan dalam Adendum Kontrak Keempat sebagaimana dimaksud angka 1) di atas.

b. Memperhatikan dalil angka 7 s.d 9 posita Gugatan yang pada pokoknya Penggugat menguraikan kendala-kendala di lapangan yang sebenarnya sudah tertuang di dalam Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor 03/PT.MEGA/LAHEWA/Per.Waktu/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 perihal penambahan waktu yang telah diajukan sebagai Justifikasi dalam Adendum Kontrak Keempat sebagaimana dimaksud angka 1) di atas, namun pada faktanya dalil-dalil tersebut justru seolah-olah diuraikan oleh Penggugat sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap perpanjangan waktu selama 100 (seratus) hari yang telah diberikan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Adendum Kontrak Keempat. sehingga justru mendorong untuk diadakan Adendum kelima dengan jumlah perpanjangan waktu selama 165 (seratus enam puluh lima) hari tanpa melaksanakan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati dan tertuang pada Adendum keempat.

c. Memperhatikan dalil-dalil Penggugat pada angka 10 posita gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat keterlambatan pencairan termin ke-3 yang telah disampaikan Penggugat kepada Tergugat sejak Mei 2024 yang menyebabkan klaim Penggugat kehilangan waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender serta kerugian anggaran biaya pelaksana pekerjaan yang akan kami tanggapi sebagai berikut:

1) Memperhatikan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) huruf F angka 70 mengenai Pembayaran Kepada Penyedia pada Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor HK.02.03/SP-LAHEWA/SATKER PPWII-SU/PPK BPB- PS/01/2023 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Lahewa Kab.Nias Utara bahwa pembayaran prestasi pekerjaan;

70.2 Prestasi Pekerjaan

a. Pembayaran Kepada Penyedia tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan disebutkan bahwa Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan.

2) Memperhatikan dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam gugatan terkait keterlambatan pencairan termin ke-3 merupakan dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta, hal ini disebabkan bahwa sebagaimana tertuang dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)



huruf F angka 70.2.a mengenai Pembayaran Kepada Penyedia tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan disebutkan bahwa Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan, adapun pembayaran termin ke-3 tidak dapat dilakukan karena pihak penyedia jasa/Penggugat pada faktanya belum menyelesaikan dan menyerahkan seluruh laporan (harian, mingguan, bulanan) serta melengkapi foto dokumentasi pada pekerjaan kepada Pihak Tergugat;

3) Bahwa Tergugat telah menyampaikan Surat PPK PS II Nomor: PW.01.03/SATKER PPPW II-SU/PPK PS II/449/2024 tanggal 27 Mei 2024 hal Surat Peringatan III, oleh karena itu terhambatnya pembayaran bukan merupakan kesalahan PPK Prasarana Strategis II (Tergugat), namun merupakan kesalahan pihak PT. Mitra Eclat Gunung Arta (Penggugat).

4) Terkait dalil sebagaimana dimaksud di atas, dikarenakan pada faktanya Penggugat tidak menyampaikan bukti pendukung yang konkrit terkait jumlah kerugian anggaran biaya yang telah disebutkan pada dalil tersebut, maka sudah selayaknya kami mohon kepada Majelis Hakim agar dalil tersebut dapat dikesampingkan.

d. Memperhatikan dalil-dalil Penggugat pada angka 11 posita gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan (Adendum ke-5) yang diakibatkan adanya peristiwa kompensasi selama 165 hari kalender terhitung sejak tanggal 13 September 2024 yang akan kami tanggapi sebagai berikut:

1) Memperhatikan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) huruf D angka 66 mengenai Peristiwa Kompensasi pada Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor HK.02.03/SP-LAHEWA/SATKER PPWII-SU/PPK BPB- PS/01/2023 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Lahewa Kab.Nias Utara bahwa;

66.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:

- a. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. Keterlambatan pembayaran kepada penyedia;



- c. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/ atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- e. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak mengintruksikan kepada penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/ kegagalan/ penyimpangan;
- f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- g. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/ tidak disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak;
- h. Ketentuan lain dalam SSKK.

2) Memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas pada faktanya tidak ditemukan dalil-dalil dari Penggugat yang dapat menguraikan secara rinci disertai bukti dukung/dokumen yang lengkap terkait peristiwa yang dialami Penggugat dapat dikategorikan sebagai peristiwa kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, sehingga dalil Penggugat terkait peristiwa kompensasi hanya merupakan klaim sepihak yang tidak didukung dengan argumen maupun bukti-bukti pendukung yang dapat menguatkan dalil tersebut, sehingga sudah selayaknya mohon majelis hakim menolak/mengesampingkan dalil tersebut.

6. Memperhatikan dalil-dalil Penggugat pada angka 12 s.d 16 posita yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat (Putus Kontrak) walaupun berdasarkan klaim Penggugat yang mana peristiwa tersebut bukan murni kesalahan Penggugat.

a. Perlu Tergugat sampaikan bahwa pada saat melakukan prosedur pemutusan kontrak telah dilaksanakan beberapa tahapan yang telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:

- 1) Show Cause Meeting I/SCM I sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pembuktian Tahap I No 588/BA/SATKER PPPW II-SU/PPK PS II/2024 tanggal 2 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa realisasi pekerjaan yang telah dicapai sampai



dengan tanggal 22 Juni 2024 terdapat deviasi sebesar -11,2310% (Rencana 39,9196% namun Realisasi 28,6885%);

2) Show Cause Meeting II/SCM II sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pembuktian Tahap II No 632/BA/SATKER PPPW II-SU/PPK PS II/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa realisasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 07 Juli 2024 terdapat deviasi sebesar -16,8617% (Rencana 45,6666% namun Realisasi 28,8049%);

3) Show Cause Meeting III/SCM III sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pembuktian Tahap III No 816/BA/SATKER PPPW II-SU/PPK PS II/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa realisasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024 terdapat deviasi sebesar -56,467% (Rencana 482,4958% namun Realisasi 26,0290%);

4) Test Case Show Cause Meeting III/SCM III yang gagal tercapai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Test Case No 873/BA/SATKER PPPW II-SU/PPK PS II/2024 tanggal 09 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa realisasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 02 September 2024 terdapat deviasi sebesar -60,823% (Rencana 90,0270% namun Realisasi 29,2038%);

5) Surat PPK Prasarana Strategis II Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Nomor UM.02.02/ Satker PPW II-SU/PPK PS II/888/2024 tanggal 12 September 2024 perihal Pemutusan Kontrak.

b. Memperhatikan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pemutusan kontrak sudah dilaksanakan prosedur dan ketentuan yang berlaku, pada faktanya Penggugat prinsipnya juga masih diberikan kesempatan selama SCM I, II dan III untuk meningkatkan kinerja/progress tapi faktanya pelaksanaan di lapangan berdasarkan identifikasi/evaluasi tidak menunjukkan kemajuan/perbaikan dan tetap mengalami Deviasi/Keterlambatan sehingga pada akhirnya dilaksanakan pemutusan kontrak.

7. Memperhatikan dalil-dalil Penggugat pada angka 17 posita yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil karena tidak diberikan perpanjangan waktu oleh



Tergugat dan Turut Tergugat yang akan kami tanggapi sebagai berikut:

- a. Dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta, hal ini disebabkan bahwa Turut Tergugat bukan merupakan Pihak dalam Surat Perjanjian yang menjadi dasar Gugatan Wanprestasi;
 - b. Sehubungan dengan jumlah ganti kerugian materiil sejumlah Rp. 37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar rupiah) yang dijadikan dasar terhadap penghitungan kerugian materiil Penggugat pada prinsipnya tidak dapat menjelaskan secara rinci perihal dasar perhitungan, indikator biaya dokumen/bukti dukung yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut sehingga haruslah dianggap sebagai klaim sepihak yang tidak dapat dibuktikan dan harus dikesampingkan.
 - c. Sehubungan dengan permohonan ganti kerugian imateriil sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 yang memberikan pedoman dengan isi "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan."
 - d. Berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya kami mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan/menolak dasar penghitungan yang disampaikan oleh Penggugat.
8. Memperhatikan dalil-dalil Penggugat pada angka 18 posita yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk memberikan perpanjangan waktu (addendum ke 5) kepada penggugat selama 165 (seratus enam puluh lima) hari Kalender;
- a. Memperhatikan ketentuan masa kontrak dalam Adendum Kontrak Keempat tersebut yang dituliskan masa kontrak menjadi 340 (tiga ratus empat puluh) hari kalender sehingga secara prinsip keperdataan Penggugat menyatakan sanggup dan wajib untuk taat dalam ketentuan-ketentuan dalam Adendum Kontrak tersebut, dan seharusnya Penggugat menghargai serta menyadari konsekuensi apabila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kontrak, bukan kemudian malah menyalahkannya pihak-pihak lain;

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Alasan-alasan yang disampaikan Penggugat terkait diperlukannya perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sama dengan data penunjang dan Laporan Justifikasi Waktu yang disampaikan Penggugat pada Adendum Keempat dan telah diakomodir atau disetujui oleh Tergugat pada Adendum tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor 03/PT.MEGA/LAHEWA/Per.Waktu/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 perihal penambahan waktu yang telah diajukan sebagai Justifikasi dalam Adendum Kontrak Keempat;
- c. Apabila pada faktanya Penggugat masih menggunakan substansi alasan-alasan yang lama dalam permohonan perpanjangan waktu untuk Adendum kelima maka dapat diduga pada prinsipnya tidak ada perkembangan atau progres pekerjaan yang signifikan oleh Penggugat dalam pelaksanaan pekerjaan.
9. Memperhatikan dalil-dalil Penggugat pada angka 19 posita yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dan Turut Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi
- a. Sebagaimana telah kami sampaikan dalam Eksepsi error in persona yang pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Tergugat bukanlah pihak dalam Kontrak/Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga seharusnya Turut Tergugat tidak memiliki kewajiban apapun dalam pelaksanaan kontrak;
- b. Bahwa Gugatan Wanprestasi pada prinsipnya adalah sengketa yang diajukan terkait hak dan kewajiban Para Pihak dalam kontrak maka sudah selayaknya Penggugat dapat menunjuk suatu peristiwa maupun perbuatan yang dilanggar oleh pihak Tergugat dalam klausul-klausul kontrak, namun pada faktanya tidak ditemukan sama sekali dalil yang diuraikan oleh Penggugat secara jelas menunjuk Pasal maupun Ketentuan yang dilanggar oleh Tergugat dalam perjanjian;
10. Memperhatikan dalil Penggugat pada angka 20 posita yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk tidak mengajukan klaim asuransi jaminan uang muka sebesar Rp. 5.527.295.405,- dan pengajuan klaim asuransi jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 1.842.431.801,- bukan merupakan tanggung jawab Penggugat yang akan kami tanggapi sebagai berikut:

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran I angka 2.3.2.5 tentang Jaminan Pengadaan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia yang pada pokoknya menyatakan:

2) Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:

- Jaminan Pelaksanaan;
- Jaminan Uang Muka; dan
- Jaminan Pemeliharaan.

3) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa bersifat tidak bersyarat yang diantaranya memenuhi kriteria paling sedikit:

- Dalam penyelesaian klaim tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu kerugian yang diderita oleh Penerima Jaminan (Obligee), namun cukup dengan Surat Pernyataan dari PPK bahwa telah terjadi Pemutusan Kontrak dan/atau Penyedia Wanprestasi;
- Dalam hal terdapat sengketa antara Penyedia dengan Penjamin atau dengan PPK, persengketaan tersebut tidak menunda pembayaran klaim;
- Dalam hal terdapat keberatan dari Penyedia, Keberatan tersebut tidak menunda proses pencairan dan pembayaran klaim.

b. Memperhatikan ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa klaim asuransi jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka sebagaimana dimaksud di atas perlu dicairkan tanpa syarat sebagai dampak dari peristiwa pemutusan kontrak yang telah dikenakan kepada Penggugat.

11. Memperhatikan dalil Penggugat pada angka 21 posita yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap Para Tergugat dikenakan uang paksa adalah merupakan klaim sepihak dari Penggugat dan tidak berdasar serta haruslah dikesampingkan.

12. Memperhatikan dalil Penggugat pada angka 22 posita yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat memohon agar dapat Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu adalah dalil yang tidak berdasar serta haruslah dikesampingkan

13. Memperhatikan dalil Penggugat pada angka 23 posita yang pada pokoknya menyatakan bahwa sudah sepatutnya semua alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum merupakan kewenangan Majelis Hakim.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar-dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, adalah beralasan jika Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 808/Pdt.G/2024/PN.Mdn untuk kiranya berkenan memutuskan dalam sebuah Putusan, hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan/Legal Standing dalam mengajukan Gugatan Perdata perihal wanprestasi melalui Pengadilan Negeri;
4. Menolak Gugatan Penggugat atau Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankeleijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat tidak memenuhi unsur melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Pihak yang tidak beritikad baik dalam mengajukan gugatannya;
4. Menyatakan Penggugat sebagai Pihak yang melakukan Wanprestasi dalam perkara a quo;
5. Menyatakan Surat PPK Prasarana Strategis II Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Nomor UM.02.02/Satker PPW II-SU/PPK PS II/888/2024 tanggal 12 September 2024 perihal Pemutusan Kontrak sah dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara a quo.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik, selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Lahewa Kab. Nias Utara Nomor : HK.02.03/SP-LAHEWA/SATKER PPPW II-SU/PPK BPB-PS/01/2023 yang diterbitkan pada tanggal 26 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : KU.08.09/01/SPMK/SATK ER PPPW II-SU/PPK BPB-PS/K/2023 tanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat dari Manajemen Konstruksi PT. Pancarancang Pratama Nomor: 22/PT.PP-MK/PSR LAHEWA/VIII/2024 tertanggal 7 Agustus 2024, perihal saran dan rekomendasi pemberlakuan SCM dan Add.waktu, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat dari Manajemen Konstruksi PT. Pancarancang Pratama Nomor : 24/PT-PP-MK/PSR LAHEWA/IX/2024, tertanggal 12 September 2024, perihal permohonan tanggapan PPK terkait saran dan rekomendasi pemberlakuan SCM dan Add.waktu, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Adendum Kontrak Pertama (Perubahan Pejabat Penandatangan Kontrak) Nomor: HK.02.03/SP-LAHEWA/SATKER PPPW II-SU/PPK-PS II/01/ADD-1/K-PP/2024, yang diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Adendum Kontrak Kedua (Pergantian Personel Manajerial) Nomor : HK.02.03/SP-LAHEWA/SATKER PPPW II-SU/PPK-PS II/01/AD D-2/K-PPM/2024, yang diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Adendum Kontrak Ketiga (CCO-1) Nomor: HK.02.03/SP-LAHEWA/SATKER PPPW II-SU/PPK-PS II/01/ADD-3/CCO-1/2024, yang diterbitkan pada tanggal 8 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Adendum Kontrak Keempat (Pertambahan Waktu Pelaksanaan) Nomor: HK.02.03/SP-LAHEWA/SATKER PPPW II-SU/PPK-PS II/01/ADD-4/K-PWP/2024, yang diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Lurah Pasar Lahewa Nomor :351/300/KPL/2024, tertanggal 8 Juni 2024, perihal pemberitahuan, yang mana dalam surat ini menjelaskan bahwa pekerjaan pembangunan pasar lahewa kab. Nias

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara di minta untuk tidak bekerja pada hari minggu dan hari besar keagamaan lainnya, selanjutnya di beri tandu bukti P-9;

10. Fotocopy Surat dari PT. Mitra Eclat Gunung Arta Nomor 030/SP/PT.MEGA/IX/2024, tertanggal 11 September 2024, perihal sanggahan terhadap surat No. UM.02.02/SATKER PPPW II-SU/PPK PS II/884/2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotocopy Surat dari PT. Mitra Eclat Gunung Arta Nomor:035/PT.Mega/X/2024, tertanggal 03 Oktober 2024, perihal tanggapan terhadap surat No. UM.01.02/SATKER PPPW II-SU/PPK PS II/858/2024 tertanggal 1 Oktober 2024 tentang undangan pengukuran/pemeriksaan bersama pisah batas paket pekerjaan konstruksi pembangunan pasar lahewa kab. Nias utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotocopy Garansi Bank sebagai jaminan pelaksanaan BG60424287808 tanggal 28 Juni 2024 perubahan No. 1 tanggal 4 Juli 2024 dari Bank Mandiri, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotocopy Jaminan Uang Muka SB.No.2651173, No. Bond:06.92.01. 0393.06.24 Nilai Bond : Rp. 5.527.295.405 (Lima Milyar Lima Ratus Lima Rupiah) tanggal 13 Mei 2024 dari Videi Genar Insurance, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Fotocopy Gambar Denah Pondasi dan Tiembeam untuk design struktur awal pondasi 66 unit dan gambar detail penulangan pondasi sumuran dengan kedalaman 3 meter pekerjaan pembangunan pasar lahewa kab. Nias utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. Fotocopy Gambar Denah Pondasi dan Pilecap untuk design struktur yang telah berubah dengan pondasi 171 unit dan gambar detail penulangan pondasi sumuran dengan kedalaman 5,5 meter pekerjaan pembangunan pasar lahewa kab. Nias utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 s/d P-15 hanya berupa fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Adendum Kontrak Keempat (Pertambahan Waktu Pelaksanaan) Nomor: HK.02.03/SP-LAHEWA/SATKER PPPW II-SU/PPK-PSII/01/ADD-4/K- PWP/2024 tanggal 08 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T&TT-1;

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Mdn



2. Fotocopy Berita Acara Pembahasan Adendum Kontrak - IV Pekerjaan Pembangunan Pasar Lahewa Kabupaten Nias Utara Nomor: 386/BA/SATKER PPPW II- SU/PPK PS II/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pihak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T&TT-2;
3. Fotocopy Surat Team Leader Konsultan Manajemen Konstruksi No. 04/PT.PP/LAHEWA/P-WAKTU/IV/2024 tanggal 16 April 2024 Perihal Penyampaian Hasil Pemeriksaan Berkas Pertambahan Waktu, selanjutnya diberi tanda bukti T&TT-3;
4. Fotocopy Surat PPK PS II Nomor: PW.01.03/SATKER PPPW II-SU/PPK PS II/206/2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal Penugasan Pemeriksaan Berkas Penambahan Waktu, selanjutnya diberi tanda bukti T&TT-4;
5. Fotocopy Surat Pimpinan Cabang PT. Mitra Eclat Gunung Arta Nomor: 03/PT.MEGA/LAHEWA/Per.Waktu/III/2024 tanggal 07 Maret 2024 Perihal Permohonan Penambahan Waktu, selanjutnya diberi tanda bukti T&TT-5;
6. Fotocopy Surat Pimpinan Cabang PT. Mitra Eclat Gunung Arta Nomor: 04/PT.MEGA/LAHEWA/Lap.Justificasi Waktu/III/2024 tanggal 07 Maret 2024 Perihal Laporan Justifikasi Waktu, selanjutnya diberi tanda bukti T&TT-6;
7. Fotocopy Surat PPK PS II Nomor: PW.01.03/SATKER PPPW II-SU/PPK PS II/449/2024 tanggal 27 Mei 2024 hal Surat Peringatan III, selanjutnya diberi tanda bukti T&TT-7;
8. Fotocopy Berita Acara Rapat Pembuktian Tahap I No 588/BA/SATKER PPPW II-SU/PPK PS II/2024 tanggal 2 Juli 2024 (SCM-1), selanjutnya diberi tanda bukti T&TT-8;
9. Fotocopy Berita Acara Rapat Pembuktian Tahap II No 632/BA/SATKER PPPW II-SU/PPK PS II/2024 tanggal 12 Juli 2024 (SCM-2), selanjutnya diberi tanda bukti T&TT-9;
10. Fotocopy Berita Acara Rapat Pembuktian Tahap III No 816/BA/SATKER PPPW II-SU/PPK PS II/2024 tanggal 26 Agustus 2024 (SCM-3), selanjutnya diberi tanda bukti T&TT-10;
11. Fotocopy Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Test Case No 873/BA/SATKER PPPW II-SU/PPK PS II/2024 tanggal 09 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T&TT-11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Surat PPK Prasarana Strategis II Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Nomor UM.02.02/Satker PPW II-SU/PPK PS II/888/2024 tanggal 12 September 2024 perihal Pemutusan Kontrak, selanjutnya diberi tanda bukti T&TT-12;

13. Fotocopy Lampiran I angka 2.3.2.5 tentang Jaminan Pengadaan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, selanjutnya diberi tanda bukti T&TT-13;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T&TT-6 dan T&TT-13, hanya fotocopy yang aslinya tidak diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi dipersidangan yaitu bernama **Sahala MS Marpaung, ST.**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Selaku karyawan di PT. Pancarancang Pratama sebagai Manajemen Konstruksi menceritakan bahwa terjadi perubahan struktur desain dan masalah pembebasan lahan pada Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Lahewa Kab. Nias Utara sehingga menyebabkan keterlambatan pekerjaan/ deviasi sehingga dibutuhkan penambahan waktu pekerjaan fisik bagi Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai MK menceritakan bahwa terjadi perubahan struktur desain dan masalah lahan pada Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Lahewa Kab. Nias Utara sehingga menyebabkan keterlambatan pekerjaan/ deviasi sehingga dibutuhkan penambahan waktu pekerjaan fisik bagi Penggugat;
- Bahwa Pemilik proyek Pembangunan Pasar Lahewa Kab. Nias Utara adalah Kementerian Balai Cipta Karya;
- Bahwa Posisi saya sebagai Pengawas di PT. Pancarancang Pramata yang menunjuk PPK sebagai pemenang pada proyek Pembangunan Pasar Lahewa Kab. Nias Utara adalah Kementerian Balai Cipta Karya;
- Bahwa Penandatanganan Proyek Pembangunan Pasar Lahewa Kabupaten Nias Utara pada tanggal 26 September 2023;
- Bahwa Ada 4 (empat) kali addendum yaitu :
 1. Pergantian PPK
 2. Pergantian penyedia jasa
 3. Pergantian Change order/ Kontrak

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pergantian addendum waktu;

- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan waktu karena lahan yang belum dibersihkan serta adanya pembahasan review design pondasi berdasarkan surat Nomor: 03/PT.MEGA/LAHEWA/Per.Waktu / III / 2024, tanggal 7 Maret 2024 perihal Permohonan Penambahan Waktu dan telah disepakati oleh Tergugat dengan di addendum kontrak Empat Nomor : HK.02.03/SP-LAHEWA/SATKERPPPW II-SU/PPK PS II/01/ADD-4/KPWP/2024 Tanggal 8 Mei 2024, sehingga dalam hal ini Pembangunan Pasar Lahewa tersebut yang awalnya 240 hari diperpanjang selama 100 hari menjadi 340 hari;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan perubahan waktu pekerjaan fisik antara kontraktor ke PPK, itu yang saya ketahui sebagai kontraktor ;
- Bahwa ada masalah sosial ada klaim tuntutan dari masyarakat karena itu tanah adat atau tanah masyarakat, pada saat memasuki lahan belum bersih jadi tertunda untuk pengerjaan proyek, karena ada klaim dari masyarakat jadi tertunda lagi satu minggu lagi dan lahan tersebut tidak bisa dipekerjakan karena lahan tersebut lahan gambut;
- Bahwa Adapun hasil investigasi oleh manajemen Konstruksi posisi tanah yang keras 6-24 meter baru keras, sementara di lokasi 3 meter masih lumpur dan itu menjadi masukan kami ke PPK;
- Bahwa Ada, Addendum pagu proyek terkait perubahan dana dan Nilai proyek untuk Proyek Pembangunan Pasar Lahewa Kabupaten Nias Utara adalah Rp 36.848.636.032,- (tiga puluh enam milyar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh dua rupiah);
- Bahwa Tidak ada dana tersedia, design berubah dari awal ada perubahan volume pekerjaan hampir 3 kali lipat dari kontrak awal khusus struktur bawah; 5,3 % - 14,4 % dari Rp 36.848.636.032,- (tiga puluh enam milyar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh dua rupiah);
- Bahwa Perbedaannya \pm 4 Milyar hanya untuk struktur bawah tetapi tidak ada dana dilanjutkan pekerjaan karena kebutuhan dana hanya untuk struktur bawah yang tadinya 4 Milyar jadi 14 % uang kurang cukup hanya untuk struktur bawah jadi kami sebagai Menejemen Konstruksi mengevaluasi laporan ke PPK;

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menyetujui kontrak, untuk masalah sosial 100 hari kemudian permasalahan sosial jadi 106 hari Tidak diberikan;
- Bahwa dapat di jelaskan kalau study kelayakan itu bagian perencanaan, saya tidak mengetahui ;
- Bahwa ada perencanaan design ulang tanah, tetapi tidak ada pagu perencanaan tambahan dan gambaran, letak berubah pemenang proyek tidak ada keberatan dan hanya ada perpanjangan waktu ;
- Bahwa Benar saya yang menandatangani bukti surat P-3, Dapat di jelaskan saya di tunjuk oleh kementerian sebagai konsultan manajemen Konstruksi, kami tidak ada mengusulkan surat ini, 145 hari dispensasi dan membutuhkan selama 95 hari jadi total dispensasi 240 hari ;
- Bahwa Putusan ada di PPK yang berhak memberikan layak diberikan waktu ke Penggugat karena ada perubahan design menurut Saya sebagai Menejemen konstruksi
- Bahwa Invertigasi tanah 24 hari, belum bekerja sama sekali, mulai bekerja bulan Januari 2024 sambil membersihkan tapi tidak kami ijinan;
- Bahwa PT. Pancarancang Pramata mengajukan permohonan Kembali yang ditujukan ke PPK lalu Manajemen Konstruksi mengevaluasi laporan harian dan untuk 106 hari yang diajukan kontraktor kami mengetahui dan diberikan laporan secara detail dan ada laporannya;
- Bahwa Perubahan adendum desain itu belum terpenuhi dan 106 hari itu sudah masuk dalam laporan kami dan masih dalam pertimbangan

2. Saksi Natan Nababan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Proyek Manajer dari PT Mitra Eclat Gunung Arta ;
- Bahwa Tanggal 10 Oktober 2023, surat perintah mulai kerja sesuai nomor : KU.08.09/01SPMK/SATKER PPWII-SU/PPK BPB-PS/K/2023. Paket pekerjaan kontruksi pembangunan pasar Lahewa Kab Nias Utara yang pada pokoknya membuktikan bahwa surat tersebut merupakan surat perintah dari Tergugat untuk mulai kerja dalam melaksanakan serta menyelesaikan suatu pekerjaan pada penggugat dengan tetap tunduk pada ketentuan dalam kontrak;

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Babwa saksi mendengar personil dari PT Mega awal pelaksanaan banyak terkendala diawal karena lahan tersebut hutan dan ada aksi demo dari masyarakat setempat;
- Bahwa Pemerintah melakukan mediasi dengan masyarakat, tetapi aksi demo yang dilakukan masyarakat selama 33 hari dan tidak bisa dihentikan ;
- Bahwa Batas batas tanah tidak sesuai dengan sertifikat dengan yang ada di lapangan dan saat itu ada aksi mangalase dari masyarakat untuk mengatakan bahwa lahan tersebut adalah lahan nenek moyang itu di adakan selama 7 hari ;
- Bahwa Manajemen konstruksi tanah diselidiki 24 hari lalu personil PT Mega tidak bisa mengerjakan, hal efektifitas hari kerja terhadap waktu kontrak, perlu juga diberikan pertimbangan dengan kondisi sosial masyarakat setempat yang tidak memperbolehkan Penggugat untuk bekerja pada hari minggu dan hari raya keagamaan lainnya, serta terdapat pula beberapa hari libur nasional yang tercakup dalam hari kalender kontrak yang terbukti berpotensi mengurangi efektifitas hari kerja;
- Bahwa Pada bulan Januari 2024 setelah dapat hasil tanah pondasi dangkal 3 meter sehingga waktu terbuang 42 hari, akhirnya di kerjakan sesuai SPM mundur mengacu SPMK yang pertama addendum I ;
- Bahwa Dapat di jelaskan Kronologis secara Non teknis 106 hari dan secara Teknis 100 hari, dan yang disetujui PPK 100 hari, kemudian ada rekomendasi dari Manajemen Konstruksi maka di ajukan, dan yang 105 hari tidak di setujui akibatnya yang timbul jadi 104 hari, dan yang 106 tidak disetujui dan akibatnya tidak dapat cair ;
- Bahwa Dapat di jelaskan kalau study kelayakan itu bagian perencanaan, saya tidak mengetahui ;
- Bahwa ada perencanaan design ulang tanah, tetapi tidak ada pagu perencanaan tambahan dan gambaran, letak berubah pemenang proyek tidak ada keberatan dan hanya ada perpanjangan waktu ;
- Bahwa saksi Sebagai MK menceritakan bahwa terjadi perubahan struktur desain dan masalah lahan pada Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Lahewa Kab. Nias Utara sehingga menyebabkan keterlambatan pekerjaan/ deviasi sehingga dibutuhkan penambahan waktu pekerjaan fisik bagi Penggugat;

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada Adendum Kontrak Ketiga (CCO);
- Berdasarkan surat permohonan ke manajemen konstruksi saya ketahui pengawas juga mengetahui

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara aqua tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan masing-masing kesimpulannya melalui E-court;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili absolut, yang telah diputus melalui putusan sela tanggal 14 Januari 2025 yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa perkara Nomor : 808/Pdt.G/2024/PN.Mdn;
3. Memerintahkan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 808/Pdt.G/2024/PN.Mdn;
4. Menanggihkan biaya hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat lainnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Eksepsi legal standing
2. Gugatan prematur
3. Eksepsi kurang pihak (eksepsi *plurium litis consortium*)
4. Eksepsi error in persona

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Mdn



5. Eksepsi *obscuur libel* (gugatan kabur)

Menimbang, bahwa dalam eksepsi selanjutnya, Tergugat dan Turut Tergugat mendalilkan bahwa :

1. Memperhatikan Akta Pembukaan Cabang Perseroan Terbatas PT. Mitra Eclat Gunung Arta, Nomor. 15, tanggal 9 Juni 2023 halaman kedua dan ketiga pada poin Khusus terkait Kekuasaan-kekuasaan yang diberikan kepada Pimpinan Cabang;
2. Bahwa di dalam uraian kekuasaan-kekuasaan dan hak yang diberikan kepada Pimpinan Cabang sebagaimana dimaksud di atas tidak tercantum kekuasaan- kekuasaan dan hak yang berbunyi bahwa Pimpinan Cabang berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan;
3. Memperhatikan angka 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa Pimpinan Cabang PT. Mitra Eclat Gunung Arta tidak memiliki *legal standing* atau kewenangan untuk memberikan kuasa kepada Para Advokat dan Penasihat Hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat yang berkaitan dengan pengajuan gugatan oleh Penggugat, ternyata Amal Josua Saragih yang dalam perkara ini bertindak mewakili PT. Mitra Eclat Gunung Arta telah mendapat kuasa dari Direktur Utama berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 002.12.S.KUASA.MEGA.2023 tanggal 12 Juni 2023. Oleh karenanya eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat mendalilkan bahwa :

1. Memperhatikan ketentuan pasal-pasal di atas, pada prinsipnya debitur belum dapat digugat ke pengadilan atas wanprestasi jika debitur tersebut tidak pernah dinyatakan lalai berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata. Apabila kreditur menggugat debitur tanpa pernah dinyatakan lalai, baik melalui surat perintah atau akta sejenis maupun berdasarkan batas waktu dalam perjanjian, maka pengadilan tidak dapat menerima gugatan.
2. Memperhatikan beberapa dokumen persidangan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut:
 - a. Gugatan yang disampaikan melalui Pengadilan Negeri Medan tertanggal 11 September 2024;
 - b. Surat Somasi I yang dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat No. 21/SIBELLS/X/2024 tertanggal 23 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Somasi II yang dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat No. 22/SIBELLS/X/2024 tertanggal 28 Oktober 2024.

3. Memperhatikan fakta pada angka 3 di atas yang menyatakan bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* justru baru mengirimkan 2 (dua) kali somasi yang dikeluarkan pada tanggal setelah Penggugat mengajukan Gugatan, sehingga pada prinsipnya sudah selayaknya Gugatan dianggap Prematur dikarenakan secara prosedural bertentangan dengan ketentuan sebagaimana di atur pada angka 1 di atas;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi fakta hukum bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak diajukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga dalam hal ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankeleijke Verklaard

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat prematur, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Tergugat sudah menyangkut materi pokok perkara, sehingga berdasarkan Pasal 162 RBg, hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada eksepsi selanjutnya, Tergugat dan Turut Tergugat mendalilkan bahwa PT. Pancarancang Pratama selaku Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Pasar Lahewa Kab. Nias Utara yang bertugas mengawasi jalannya pekerjaan dilapangan dan meminta laporan progres dan penjelasan pekerjaan tiap item dari penggugat secara tertulis untuk di laporkan kepada Tergugat. Sehingga pihak tersebut sudah selayaknya juga disertakan sebagai para pihak dalam perkara *a quo* dikarenakan memiliki peran serta/andil dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Lahewa Kab.Nias Utara beserta addendum-nya;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati ternyata bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan PT. Pancarancang Pratama, pihak tersebut adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh Tergugat untuk mengawasi jalannya pekerjaan dilapangan dan meminta laporan progres dan penjelasan pekerjaan tiap item dari Penggugat secara tertulis untuk di laporkan kepada Tergugat. Sehingga dengan tidak didudukkannya PT. Pancarancang Pratama sebagai pihak dalam perkara *aquo*,

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah mengakibatkan gugatan dalam perkara aquo menjadi kurang pihak. Dengan demikian eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi selanjutnya, Tergugat dan Turut Tergugat mendalilkan bahwa “memperhatikan bahwa Objek Gugatan adalah Wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor HK.02.03/SP-LAHEWA/SATKER PPWII- SU/PPK BPB-PS/01/2023 tanggal 26 September 2023 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Lahewa Kab.Nias Utara beserta addendum-nya antara Pihak Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat juga dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan melakukan Wanprestasi adalah hal yang keliru disebabkan Turut Tergugat tersebut bukan merupakan Pihak dalam Surat Perjanjian yang menjadi dasar Gugatan Wanprestasi”.

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, terungkap bahwa Turut Tergugat adalah atasan dari Tergugat yaitu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara, sehingga sudah tepat apabila Turut Tergugat ditarik sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara aquo. Oleh karenanya eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat mendalilkan bahwa karena gugatan dalam perkara aquo adalah Gugatan Wanprestasi, maka sudah selayaknya substansi Gugatan pada pokoknya adalah terkait ketentuan-ketentuan dalam Kontrak/Perjanjian yang dilanggar maupun tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak. Selayaknya Penggugat dalam menguraikan Gugatannya harus dapat menunjuk suatu peristiwa maupun perbuatan yang dilanggar oleh pihak Tergugat dalam klausul-klausul kontrak, namun pada faktanya tidak ditemukan sama sekali dalil yang diuraikan oleh Penggugat secara jelas menunjuk Pasal maupun Ketentuan yang dilanggar oleh Tergugat sehingga terjadi Gugatan Wanprestasi melalui Pengadilan Negeri Medan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dari Penggugat dan jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa dalam gugatan Penggugat telah termuat dengan jelas tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan hal apa yang mendasari Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sedangkan mengenai tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, telah masuk ke dalam ranah pembuktian. Oleh karenanya dalil eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat itu haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Pasar Lahewa Kabupaten Nias Utara dengan Tergugat berdasarkan Kontrak Kerja dengan nomor : HK.02.03/SP-LAHEWA/SATKER PPPW II-SU/PPK BPB-PS/01/2023, yang diterbitkan pada tanggal 26 September 2023 dengan nilai kontrak Rp. 36.848.636.032,, (tiga puluh enam milyar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh dua rupiah) dan waktu selama 240 hari, dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor KU.08.09/01/SPMK/SATKER PPPW II-SU/PPK BPB-PS/K/2023 tanggal 10 Oktober 2023;
- Bahwa terhadap hal tersebut diatas Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan waktu akibat lahan yang belum dibersihkan serta adanya pembahasan review design pondasi berdasarkan surat Nomor: 03/PT.MEGA/LAHEWA/Per.Waktu / III / 2024, tanggal 7 Maret 2024 perihal Permohonan Penambahan Waktu dan telah disepakati oleh Tergugat dengan di addendum kontrak Empat Nomor : HK.02.03/SP-LAHEWA/SATKERPPPW II-SU/PPKPS II/01/ADD-4/KPWP/2024 tanggal 8 Mei 2024, sehingga dalam hal ini Pembangunan Pasar Lahewa tersebut yang awalnya 240 hari diperpanjang selama 100 hari menjadi 340 hari;
- Bahwa juga Pihak Tergugat telah mengirimkan Surat Nomor : UM.02.02/Satker PPPW II-SW/PPK PS II/884/2024, tanggal 11 September 2024 perihal Rencana Pemutusan Kontrak yang berisi memutuskan kontrak pekerjaan Kontruksi Penggugat yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 hari sejak surat tersebut diterbitkan, dan terhadap surat tersebut telah Penggugat sanggah berdasarkan Surat No. 030/SP/PT.Mega/XI/2024, tanggal 11 September 2024, perihal Sanggahan terhadap Surat No. UM.02.02/Satker PPPW II-SW/PPK PS II/884/2024, yang pada intinya

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menolak dengan tegas pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat.

- Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dan Turut Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah membantah dengan mendalilkan :

- Bahwa dalil gugatan Peggugat menurut Tergugat dan Turut Tergugat adalah seolah-olah sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap perpanjangan waktu selama 100 (seratus) hari yang telah diberikan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Adendum Kontrak Keempat. sehingga justru mendorong untuk diadakan Adendum kelima dengan jumlah perpanjangan waktu selama 165 (seratus enam puluh lima) hari tanpa melaksanakan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati dan tertuang pada Adendum keempat.
- Bahwa pembayaran termin ke-3 tidak dapat dilakukan karena pihak penyedia jasa/Peggugat pada faktanya belum menyelesaikan dan menyerahkan seluruh laporan (harian, mingguan, bulanan) serta melengkapi foto dokumentasi pada pekerjaan kepada Pihak Tergugat;
- Bahwa Peggugat meminta kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan (Adendum ke-5) yang diakibatkan adanya peristiwa kompensasi selama 165 hari kalender terhitung sejak tanggal 13 September 2024
- Bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan, pada faktanya tidak ditemukan dalil-dalil dari Peggugat yang dapat menguraikan secara rinci disertai bukti dukung/dokumen yang lengkap terkait peristiwa yang dialami Peggugat dapat dikategorikan sebagai peristiwa kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, sehingga dalil Peggugat terkait peristiwa kompensasi hanya merupakan klaim sepihak yang tidak didukung dengan argumen maupun bukti-bukti pendukung yang dapat menguatkan dalil tersebut, sehingga sudah selayaknya mohon majelis hakim menolak/mengesampingkan dalil tersebut.
- Bahwa memperhatikan ketentuan masa kontrak dalam Adendum Kontrak Keempat tersebut yang dituliskan masa kontrak menjadi 340 (tiga ratus empat puluh) hari kalender sehingga secara prinsip keperdataan Peggugat menyatakan sanggup dan wajib untuk taat dalam ketentuan-ketentuan dalam Adendum Kontrak tersebut, dan seharusnya Peggugat

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai serta menyadari konsekuensi apabila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kontrak, bukan kemudian malah menyalahkannya pihak-pihak lain;

- PT. Pancarancang Pratama selaku Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Pasar Lahewa Kab. Nias Utara yang bertugas mengawasi jalannya pekerjaan dilapangan dan meminta laporan progres dan penjelasan pekerjaan tiap item dari penggugat secara tertulis untuk di laporkan kepada Tergugat;
- Bahwa proses pemutusan kontrak sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, pada faktanya Penggugat prinsipnya juga masih diberikan kesempatan selama SCM I, II dan III untuk meningkatkan kinerja/progress tapi faktanya pelaksanaan di lapangan berdasarkan identifikasi/evaluasi tidak menunjukkan kemajuan/perbaikan dan tetap mengalami Deviasi/Keterlambatan sehingga pada akhirnya dilaksanakan pemutusan kontrak.
- Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam Eksepsi *error in persona* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Tergugat bukanlah pihak dalam Kontrak/Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga seharusnya Turut Tergugat tidak memiliki kewajiban apapun dalam pelaksanaan kontrak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-15 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sahala MS Marpaung, ST., dan saksi Natan Nababan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T&TT-1 sampai dengan T&TT-13;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara a quo dan terhadap bukti lain yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak sepanjang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak ikut dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara a quo yaitu apakah

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dibuat dan ditandatangani Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Pasar Lahewa Kabupaten Nias Utara dengan Tergugat berdasarkan Kontrak Kerja dengan nomor : HK.02.03/SP-LAHEWA/SATKER PPPW II-SU/PPK BPB-PS/01/2023, yang diterbitkan pada tanggal 26 September 2023 dengan nilai kontrak Rp. 36.848.636.032,. (tiga puluh enam milyar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh dua rupiah) dan waktu selama 240 hari, dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor KU.08.09/01/SPMK/SATKER PPPW II-SU/PPK BPB-PS/K/2023 tanggal 10 Oktober 2023 (bukti P-1, P-2);

Menimbang, bahwa dalam perjalanannya, telah dilakukan penambahan waktu kerja selama 100 (seratus) hari kerja sebagaimana ternyata dengan Adendum Addendum Kontrak Empat Nomor : HK.02.03/SP LAHEWA/ SATKER PPPW II-SU/PPK PS II/01/ADD-4/KPWP/2024 Tanggal 8 Mei 2024. (bukti P-8 = T&TT-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Sahala MS Marpaung, ST., (Team Leader PT. Pancarancang Pratama yang ditunjuk oleh Tergugat sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Pasar Lahewa Kab. Nias Utara) yang bertugas mengawasi jalannya pekerjaan di lapangan dan meminta laporan progres dan penjelasan pekerjaan tiap item dari penggugat secara tertulis untuk di laporkan kepada Tergugat, diperoleh keterangan bahwa benar saksi mengirimkan Surat Nomor : 22/PT.PP-MK/PSR LAHEWA/VIII/2024 tanggal 7 Agsutus 2024 (bukti P-3) yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa setelah diberikan konpensasi waktu selama 100 (seratus) hari kepada Penyedia Jasa, pihak Penyedia Jasa menyampaikan Time schedule addendum waktu dan setelah kami mengevaluasi time schedule tersebut, kami menemukan suatu kejangggalan target rencana bobot progres perminggunya dimana pada bulan Juli s/d September rencana progress yang tinggi yaitu 4% s/d 7%, yang mana Penyedia Jasa seolah-olah dipaksakan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan waktu yang tidak cukup sehingga pada awal bulan Juli terjadi deviasi minus yang cukup besar yang mengakibatkan terjadinya SCM sementara konstruksi yang sedang

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan adalah struktur bawah dan pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dapat diburu karna ditemukan lapisan bongkahan batu karang;

- Merekomendasikan bahwa berdasarkan evakuas kami untuk solusi penyelesaian pekerjaan tersebut diatas adalah agar Peyedia Jasa diberikan dispensasi waktu pengganti waktu hilang selama 145 (seratus empat puluh lima) hari kalender dan membutuhkan penambahan waktu penyelesaian akibat perubahan konstruksi pondasi sumuran selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender. Total dispensasi waktu kerja adalah 235 (dua ratus tiga puluh lima) hari kalender, sehingga dengan adanya penambahan waktu dapat menghasilkan Time Schedule rencana yang baik sesuai kemampuan Penyedia Jasa;
- Agar menambahkan item material on site pada syarat-syarat khusus kontrak seperti besi beton dan bahan-bahan yang bersifat pengadaan barang jadi mengingat konstruksi gedung yang dibangun adalah bangunan konvensional,

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P-3 tersebut, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat berupa fotocopy Surat Nomor : 351/300/KPL/2024 tanggal 8 Juni 2024, yang pada pokoknya meminta agar pekerjaan Pembangunan Pasar Lahewa Kab. Nias Utara yang sedang di laksanakan oleh PT. Mitra Eclat Gunung Arta di Lokasi Kelurahan Pasar Lahewa, tidak dilaksanakan pada hari Minggu dan hari raya keagamaan lainnya sebagai bentuk empati kepada warga masyarakat setempat yang sedang beribadah;

Menimbang, bahwa saksi Sahala MS Marpaung, ST., di persidangan menerangkan bahwa dalam Pembangunan Pasar Lahewa Kab. Nias Utara terjadi perubahan struktur bangunan yang signifikan, khususnya pada bagian pondasi sebagaimana diterangkan pula dalam Surat Nomor : 22/PT.PP-MK/PSR LAHEWA/VIII/2024 tanggal 7 Agsutus 2024 (bukti P-3), dimana diterangkan hal-hal sebagai berikut :

- Dari awal kegiatan paket pekerjaan ini Penvedia Jasa mengalami waktu hilang sejak diterbitkan SPMK pada langgal 10 Oktober 2023 dihadapkan dengan masalah kesiapan lahan yang mana menjadi tanggung jawab Pererintah Kabupaten Nias Utara, dimana pada saat serah terima lapangan dilakukan temyata lahan yang akan ditbangun belum tersedia atau belum, dibersihkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias sehingga menunggu selama 30 (üga puluh) han' kalender agar bisa di mulai kegiatan.

Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah lahan tersedia Penyedia Jasa mengalami waktu hilang kembali pada saat memulai kegiatan namun Masyarakat setempat yang mengaku sebagai pemilik lahan melakukan pemrberhenian kegiatan dan mencabut papan proyek sehingga Penyedia Jasa menunggu dilakukan mediasi oleh Pemerintah Kabupaten Nias Utara dan akibat hal tersebut diatas Penyedia Jasa mengalami kehilangan waktu selama 25 (dua puluh lima) hari kalender.
- Setelah Pemerintah Kabupaten Nias Utara yang didampingi oleh Pihak BPN Kabupten Nias Utara melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang mana tanah tersebut adalah timbul akibat bencana gempa bumi tahun 2005, maka kegiatan dilanjutkan kembali, yaitu penimbunan lahan area pasar dibarengi dilakukan penyelidikan tanah dengan cara boring test.
- Setelah didapat data perhitungan daya dukung tanah pada tanggal 12 Januari 2024, Dilakukan rapat pembahasan teknis dan memutuskan terjadi perubahan desain oleh tim perencana, yang mana untuk mereview desain konstruksi dan pembahasan persetujuan desain tersebut Penyedia Jasa kehilangan waktu selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender kurang lebih. Dan selama itu pihak Penyedia Jasa tidak dapat melakukan penggalian pondasi dan perakitan pembesian pondasi sumuran dan pile cap.
- Adapun hasil review desain yang dilakukan oleh tim perencana yang awal perencanaan pondasi sumuran adalah **66 (enam puluh enam) titik pondasi dengan kedalaman 3 meter dengan mernakai casing dari buis beton diameter 80 cm dengan mutu rendah berubah menjadi 171 (seratus tujuh puluh satu) titik pondasi sumuran dengan kedalaman 5,5 meter dengan casing dari buis beton diameter 100 cm dengan beton K250**, sehingga akibat penambahan jumlah titik pondasi sumuran, kami perhitungkan waktu mencetak buis beton dan penyelesaian konstruksi pondasi tersebut diatas membutuhkan waktu kurang lebih 90 (Sembilan puluh) hari kalender.

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi : “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata dikenal beberapa unsur wanprestasi yaitu :

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh PT. Pancarancang Pratama sebagai Konsultan/Manajemen Konstruksi yang ditunjuk oleh Tergugat untuk mengawasi dan melaporkan progres kegiatan Pembangunan Pasar Lahewa Kab. Nias Utara, maka tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang memutus kontrak dengan Penggugat secara sepihak tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pekerjaan oleh Penggugat tidaklah dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dari Penggugat dan Jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dan Turut Tergugat sama sekali tidak menanggapi perihal gugatan Penggugat mengenai perihal hambatan dan halangan yang dialami Penggugat dalam melaksanakan pekerjaannya, Tergugat dan Turut Tergugat hanya mendalilkan bahwa permasalahan-permasalahan tersebut sudah terselesaikan dengan adanya Adendum Kontrak Keempat (Pertambahan Waktu Pelaksanaan) Nomor: HK.02.03/SP-LAHEWA/SATKER PPPW II-SU/PPK-PSII/01/ADD-4/K- PWP/2024 tanggal 08 Mei 2024;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pembahasan Adendum Kontrak – IV Pekerjaan Pembangunan Pasar Lahewa tanggal 7 Mei 2024, disebutkan bahwa rincian kendala teknis dan non teknis dalam pelaksanaan pekerjaan adalah :

1. Pembersihan Lahan oleh Pemerintah Daerah sebanyak 33 (tigapuluh tiga) hari kerja
2. Gangguan Masyarakat (Masalah batas lahan area pekerjaan dan status kepemilikan lahan) sebanyak 7 (tujuh) hari kerja;
3. Boring test, Sampling dan Laporan hasil investigasi tanah sebanyak 24 (duapuluh empat) hari kerja;
4. Pembahasan review design struktur bawah (pondasi) bangunan sebanyak 42 (empatpuluh dua) hari kerja;

Lalu kemudian diputuskan bahwa diberikan penambahan hari kerja dari 240 (dua ratus empat puluh) hari menjadi 340 (tiga ratus empat puluh) hari;

Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mendapat Surat dari Lurah Pasar Lahewa Nomor : 351/300/KPL/2024, tertanggal 8 Juni 2024 (P-9) yang pada pokoknya meminta agar pekerjaan Pembangunan Pasar Lahewa Kab. Nias Utara yang sedang di laksanakan oleh PT. Mitra Eclat Gunung Arta di Lokasi kelurahan Pasar Lahewa, tidak dilaksanakan pada hari Minggu dan hari raya keagamaan lainnya sebagai bentuk empati kepada warga masyarakat setempat yang sedang beribadah;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim menemukan, bahwa PT. Pancarancang Pratama sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi yang ditunjuk oleh Tergugat, mengajukan perpanjangan waktu pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam bukti P-3, pada tanggal 7 Agustus 2024, artinya bahwa terdapat masalah-masalah yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan setelah adanya Adendum Keempat tanggal 8 Mei 2024 (bukti P-8 = T&TT-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) dalam hal ini sebagai pihak pemberi pekerjaan, secara hukum haruslah menjamin bahwa segala sesuatu yang diperjanjikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan menjamin pula bahwa Penggugat leluasa dan tidak terganggu oleh kondisi sosial yang terjadi di lapangan tempat dimana pekerjaan itu dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dimana ternyata bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Lahewa terdapat kendala-kendala yang bukan merupakan kewajiban Penggugat untuk menyelesaikannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam bentuk melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Oleh karenanya petitum gugatan ke-3 (tiga) dari Penggugat, beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas telah terbukti pula bahwa setelah dibuat dan ditandatangani Adendum Keempat tanggal 8 Mei 2024 (bukti P-8 = T&TT1), dimana kemudian muncul permasalahan sosial di lapangan sebagaimana bukti P-9 dan terdapat perubahan struktur bangunan yang sangat signifikan diantaranya jumlah perubahan jumlah titik pondasi sumuran dari 66 titik (kedalaman 3 (tiga) meter) menjadi 171 titik (kedalaman 5,5 (lima koma lima) meter), maka penambahan/perpanjangan waktu kerja kepada Penggugat secara hukum patut untuk diberikan.

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan ke-2 (dua) dari Penggugat yang menuntut agar Tergugat diperintahkan untuk memberikan perpanjangan waktu (Addendum ke-5) kepada Penggugat selama 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender, patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 (empat) gugatannya, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu Juta Rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara aquo, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada alasan cukup untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som). Oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-5 (lima) gugatannya, Penggugat memohon agar Tergugat diperintahkan untuk tidak mencairkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 1.842.431.801,.(satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah) serta Jaminan Uang Muka sebesar Rp. 5.527.295.405,.(lima milyar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima rupiah) hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi dan telah diperintahkan untuk memberikan perpanjangan waktu pekerjaan kepada Penggugat, maka petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat di atas, patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-6 (enam) gugatannya, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar materiil sebesar Rp. 37.000.000.000,.(tiga puluh tujuh milyar rupiah), serta immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,.(dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah diperintahkan untuk memberikan perpanjangan waktu pekerjaan sebagaimana dipertimbangkan di atas dan selama pemeriksaan perkara ini Penggugat tidak dapat membuktikan tuntutan nya mengenai kerugian immateriil sebagaimana disebutkan dalam gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-7 gugatannya, Penggugat menuntut agar Turut Tergugat diperintahkan untuk patuh terhadap putusan ini.

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kapasitas Turut Tergugat sebagai atasan dari Tergugat, maka tuntutan Penggugat agar Turut Tergugat diperintahkan untuk patuh terhadap putusan ini adalah patut dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-8 (kedelapan) gugatannya, Penggugat memohon agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan dalam putusan tersebut. Mengenai petitum gugatan tersebut, menurut Hakim adalah tuntutan yang tidak berdasar atas hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya haruslah ditolak

Mengingat ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi.
3. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan perpanjangan waktu (Addendum ke-5) kepada Penggugat selama 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender.
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak mencairkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 1.842.431.801,.(satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah) serta Jaminan Uang Muka sebesar Rp. 5.527.295.405,.(lima milyar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima rupiah) hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk patuh terhadap putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 275.040,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025, oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., dan Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.
	30.000,00	
2.	Biaya Proses	: Rp.
	150.000,00	
3.	Biaya Penggandaan	: Rp.
	21.000,00	
4.	Biaya Panggilan	: Rp.
	54.040,00	
5.	Meterai	: Rp.
	10.000,00	
6.	Redaksi	: Rp. _____
	10.000,00	
Jumlah		Rp. 275.040,00
(Dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah)		